



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG
PENGADAAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS
MELALUI JALUR KHUSUS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dibukanya Program Studi baru di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, maka perlu percepatan pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan penugasan Dosen Tetap Universitas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
 - b. bahwa tata cara pengadaan, pengangkatan, penempatan, dan penugasannya dilaksanakan melalui pengadaan yang didasarkan atas perkembangan UPI dengan memperhatikan kebutuhan khusus yang berkepentingan di lingkungan UPI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pengadaan Dosen Tetap Universitas melalui Jalur Khusus di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2021-2025;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA UPI/2019 tentang tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGADAAN DOSEN TETAP UNIVERSITAS MELALUI JALUR KHUSUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud, dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Pegawai Tetap yang selanjutnya disebut Pegawai Tetap Universitas yang bukan berasal dari PNS.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Jalur Khusus adalah proses seleksi yang memiliki bakat khusus, minat dan potensi khusus Calon Dosen yang dibutuhkan Universitas Pendidikan Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak dengan jumlah formasi terbatas.
6. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan untuk memenuhi jumlah dan kualifikasi dosen bagi program studi baru.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengadaan Dosen Tetap dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. persamaan;
- c. kehati-hatian;
- d. profesionalitas;
- e. keadilan;
- f. keseimbangan;
- g. kemanfaatan;
- h. kemaslahatan; dan
- i. keterbukaan.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk menjamin kelancaran dalam pemenuhan kebutuhan tenaga Dosen pada Program Studi baru di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan standar jumlah dan kualifikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi Pengadaan Dosen Tetap Universitas jalur khusus.

BAB III PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS CALON DOSEN TETAP UNIVERSITAS

Pasal 5

Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar calon Dosen Tetap Universitas adalah sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sehat secara jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dan/atau sedang dalam proses pengadilan atau terlibat dalam proses hukum;

- d. bersedia mengundurkan diri dan melepaskan ikatan dinas di instansi/lembaga/perusahaan sebelumnya, dalam hal diterima menjadi calon dosen UPI;
- e. bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas dengan UPI;
- f. bersedia mematuhi setiap peraturan dan/atau tata tertib yang berlaku di UPI; dan
- g. sedang dalam pemantauan dan/atau pembinaan dari Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 8

Persyaratan khusus untuk menjadi calon Dosen Tetap UPI, terdiri atas:

- a. memiliki ijazah Magister dan/atau Doktor dari Program Studi yang terakreditasi minimal B pada saat lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Magister minimal 3,50 dan Doktor minimal 3,75 dalam skala 4,00;
- b. diutamakan memiliki prestasi di bidang tertentu yang mendukung keilmuannya dan mempunyai pengalaman menjadi anggota asosiasi profesi, memiliki sertifikat kompetensi, dan/atau memiliki pengalaman sebagai praktisi profesional, dunia industri dan dunia kerja;
- c. mampu berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Bahasa Inggris berskala internasional yang masih berlaku;
- d. memiliki portofolio karya ilmiah yang dipublikasikan;
- e. berusia paling tinggi 35 tahun bagi yang berpendidikan S2 (magister) dan 45 tahun bagi yang berpendidikan S3 (doktor);
- f. tidak akan mengundurkan diri dalam waktu 10 (sepuluh) tahun setelah ditetapkan menjadi Calon Pegawai Tetap Universitas; dan
- g. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan kemudian.

BAB IV

PROSES PENGADAAN CALON DOSEN TETAP UNIVERSITAS

Pasal 9

- (1) Persiapan Pengadaan calon Dosen Tetap Universitas sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Panitia dan Tim Seleksi melalui Keputusan Rektor;
 - b. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a bertugas:
 - 1) Menyusun jadwal kegiatan;
 - 2) Menyusun anggaran; dan
 - 3) Melakukan rapat koordinasi.
- (2) Pengumuman dilakukan melalui laman Universitas dan/atau media lainnya yang ditentukan oleh panitia setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Pengumuman penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditayangkan selama 3 (tiga) hari kalender.
- (4) Pengumuman penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong;
 - b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. Waktu pendaftaran; dan
 - d. Waktu dan tempat seleksi.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman Universitas dengan mengisi identitas dan keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Menyerahkan bukti fisik yang dikirim melalui Kantor Pos atau *Instant Courier*.
- (3) Pelamar yang memenuhi persyaratan, akan diberikan nomor tanda peserta.
- (4) Pelamar hanya diperbolehkan untuk memilih salah satu formasi/lowongan kerja.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi berupa Pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pelamar.
- (2) Peserta yang lulus syarat administrasi berhak mengikuti Tes Kemampuan Bidang (TKB).
- (3) TKB dilaksanakan dalam bentuk tes tulis, wawancara, dan praktik.
- (4) Penentuan bobot penilaian diatur lebih lanjut.

Pasal 12

Standar Nilai Kelulusan Calon Dosen Universitas di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia ditentukan pemeringkatan berdasarkan formasi yang dibutuhkan.

Pasal 13

- (1) Penetapan peserta yang lulus tahapan seleksi, dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- (2) Hasil seluruh tahapan seleksi diumumkan secara terbuka melalui laman Universitas dalam/atau media lainnya.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 JUN 2021

REKTOR,

M. SOLEHUDDIN A.